

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan suatu perjanjian antara seorang laki-laki dan Perempuan untuk membentuk keluarga yang Bahagia dan kekal. Hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha esa”.¹

Berdasarkan undang-undang tersebut, sejatinya tujuan dari perkawinan yaitu membentuk keluarga atau rumah tangga yang Bahagia dan kekal. Adapun definisi Bahagia dan kekal selaras dengan arti kata Sakinah, mawaddah dan Rahmah,² sebagaimana disebutkan dalam kompilasi hukum islam yang menyebutkan bahwa pernikahan ialah ibadah sebagai salah satu bentuk ketaatan terhadap perintah tuhan dengan tujuan mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah.³

Keluarga yang Sakinah, mawaddah dan Rahmah dapat terealisasi dengan terpenuhinya beberapa faktor, salah satunya yakni dengan kematangan usia pasangan perkawinan, karena dengan matangnya usia seseorang dapat menunjang terpenuhinya hak dan kewajiban suami istri sebagai tugas masing-masing pasangan dalam kehidupan rumah tangga.⁴

Meskipun pembahasan mengenai usia perkawinan tidak dijelaskan secara eksplisit baik dalam Al-Quran maupun hadits, akan tetapi dalam Al-Quran disebutkan istilah “*balaghu al-nikah*” yang artinya cukup umur untuk

¹ Pemerintah pusat Indonesia, “Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan” (Jakarta, 1974).

² Muhammad Habibi Miftakhul Marwa, „Pengaturan Batas Usia Perkawinan Perspektif Keluarga Sakinah Muhammadiyah”, *Justisi*, 7.1 (2021), 1–13 (p. 8).

³ Hamsah Hudafi, “Pembentukan keluarga sakinah mawaddah warahmah menurut Undang–Undang nomor 1 tahun 1974 dan kompilasi hukum Islam,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam*, 5.2 (2020), 172–81 (hal. 175).

⁴ Yuni Harlina, “Tinjauan Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam (Studi UU No. 16 Tahun 2019 Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan),” *Hukum Islam*, 20.2 (2020), 219–38 (hal. 235).

menikah yang mana baligh itu sudah memasuki usia yang matang.⁵ Kata balaghul Nikah tersebut tercantum dalam Q.S An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:⁶

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi- saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”. (QS. An-Nisa 4:6)

Adapun usia yang dianggap matang untuk menikah menurut undang-undang yakni terdapat dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 pasal 1 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang menyatakan “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”. maka dari itu berdasarkan Undang-undang tersebut, seharusnya pernikahan dilakukan setelah berumur Sembilan belas tahun baik bagi laki-laki maupun Perempuan.⁷

Akan tetapi pada realitanya, angka perkawinan di bawah umur masih

⁵ Harlina, hal. 221.

⁶ Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya (Revisi Terjemah Oleh Lajnah Pentashih Mushaf Al-Qur'an Departemen Agama Republik Indonesia) (Bandung: CV PENERBIT J- ART, 2004), hal. 77.

⁷ Kementrian Sekretariat Negara RI, “Undang-undang Republik Indonesia No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Undang Undang Republik Indonesia, 006265, 2019, 2–6.

marak terjadi pada masyarakat Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Pada tahun 2023, terdapat 37 pasangan remaja yang menikah dibawah umur, diantaranya; enam belas remaja menikah pada usia 18 tahun, tiga belas remaja menikah pada usia 17 tahun, bahkan masih terdapat delapan remaja yang menikah di usia 16 tahun.

Dan untuk jumlah data yang diambil untuk penelitian ini sebanyak 20 pasangan perkawinan dibawah umur, akan tetapi hanya beberapa yang dijadikan sebagai sampel penelitian yaitu sebanyak 9 sampel, sampel tersebut merupakan beberapa pelaku perkawinan dibawah umur dan juga petugas sekertaris desa Sukakarya. Peneliti mengambil data tersebut melalui wawancara langsung dan hasilnya dilampirkan secara verbatim.

Fenomena tersebut tentu saja bertolak belakang dengan ajaran Islam maupun regulasi pemerintah yang menetapkan usia pernikahan yakni sembilan belas tahun baik bagi laki-laki maupun perempuan. Selain dari itu melihat dampak dari perkawinan dibawah umur, menurut penelitian-penelitian terdahulu yang peneliti temukan, perkawinan dibawah umur menimbulkan banyak dampak negatif pada aspek-aspek kehidupan seperti kesehatan fisik dan mental, ekonomi, pendidikan dan sosial.⁸ Yang mana hal tersebut tentu saja bertolak belakang dengan esensi perkawinan yang seharusnya dapat menciptakan kehidupan menjadi lebih baik.

Oleh karena itu, berdasarkan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti tertarik untuk membahas lebih lanjut mengenai permasalahan tersebut dengan melakukan penelitian dengan judul “Perkawinan Di bawah Umur dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Keluarga Studi Analisis di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut”

B. Rumusan Masalah

- a. Apa faktor yang melatar belakangi terjadinya perkawinan dibawah umur di Desa Sukakarya?

⁸ Lina Dina Maudina, “Dampak Pernikahan Dini Bagi Perempuan,” Jurnal Harkat : Media Komunikasi Gender, 15.2 (2019), 89–95 (hal. 93) .

- b. Bagaimana proses pelaksanaan perkawinan dibawah umur di Desa Sukakarya terhadap keharmonisan keluarga?
- c. Bagaimana pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Sukakarya?

C. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui terjadinya fenomena perkawinan di bawah umur di desa Sukakarya kecamatan Samarang Kabupaten Garut.
- b. Untuk mengetahui dampak Perkawinan dibawah umur di desa Sukaakarya kecamatan Samarang kabupaten Garut terhadap keharmonisan keluarga
- c. Untuk mengetahui pengaruh perkawinan dibawah umur terhadap keharmonisan rumah tangga di desa sukakarya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yaitu untuk mengemukakan pernyataan bahwa penelitian yang dilakukan memiliki nilai guna, baik kegunaan teoritis, maupun kegunaan praktis.

a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan serta dapat memberikan kontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan mengenai perkawinan di bawah umur.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi sebagai sumbangan pemikiran, masukan dan informasi bagi para pembaca, khususnya bagi masyarakat di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut mengenai perkawinan di bawah umur

E. Hasil Penelitian Terdahulu

Penulis mengajukan beberapa referensi untuk judul penelitian yang

hampir identik dengan judul penelitian penulis, dan penulis memperoleh sumber dari karya ilmiah berupa tesis dalam penyusunan penelitian ini.

1. Skripsi yang ditulis oleh Ainor Rofiqoh yang berjudul “Dampak perkawinan anak terhadap kesejahteraan rumah tangga, studi kasus di desa Kedungbanteng kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo Tahun 2017. Memiliki kesimpulan faktor penyebab perkawinan anak di desa Kedungbanteng kecamatan Sukorejo Kabupaten Ponorogo terutama karena faktor kesukarelaan dan juga kehamilan di luar nikah berdasarkan konsep sosiologi keluarga dengan model perilaku sosial pernikahan remaja di desa Kedungbanteng kecamatan Sukorejo mengalami kontrol kelalaian dan pengawasan orang tua terhadap anaknya sehingga menyebabkan terjadinya pergaulan bebas dan perkawinan. anak di bawah umur. Dampak perkawinan anak disebut-sebut akan berdampak besar terhadap kebahagiaan keluarga. Hal ini terlihat jelas melalui beberapa fenomena yang terjadi di Desa Kedungbanteng Kecamatan Sukorejo, bahwa setelah menikah di usia di bawah umur, akibat yang dirasakan anak adalah kekurangan kemandirian, menjadi beban bagi orang tua dan seluruh keluarga. Tentu saja hal ini berdampak pada kualitas keluarga karena kurangnya persiapan fisik dan psikologis untuk menyelesaikan permasalahan sosial atau ekonomi dalam keluarga, membina perkawinan dan menjadi orang tua yang bertanggung jawab.⁹
2. Skripsi yang ditulis oleh Ernawati yang berjudul “Dampak perkawinan anak terhadap terjadinya perceraian di Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone Tahun 2018. Kesimpulan faktor penyebab perkawinan anak seperti hamil di luar nikah, perjudian, kekhawatiran kedua orang tua, ekonomi, kemauan pribadi atau kencan. Namun khusus di wilayah Kecamatan Bontocani Kabupaten Bone, faktor penyebab terjadinya perkawinan pra-remaja adalah karena maraknya perjudian oleh keluarga dan dampak yang ditimbulkan dari perkawinan anak di bawah umur di kecamatan Bontocani

⁹ Rofiqoh Ainur, “Dampak pernikahan dibawah umur terhadap kesejahteraan rumah tangga (Studi kasus di desa kedungbanteng kecamatan Sukorejo kabupaten Ponorogo).” (IAIN Ponorogo, 2017).

Kabupaten Bone adalah kurangnya tanggung jawab terhadap keluarga sehingga berujung pada perceraian, konflik anak ketiga atau perzinahan dalam keluarga. Pada akhirnya hal ini menimbulkan perselisihan dalam keluarga dan berdampak buruk pada kualitas hidup keluarga hingga berujung pada perceraian.

3. Skripsi yang ditulis oleh Siti Faiyah yang berjudul “Pernikahan dibawah umur (studi kasus di desa tracap kecamatan kaliwiro kabupaten wonosobo jawa Tengah tahun 2005-2008)”. (UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta). Skripsi menjelaskan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut penyebab perkawinan dibawah umur pada Masyarakat tracap kecamatan kaliwiro kabupaten wonosobo adalah sebagai berikut :

- a. Kebiasaan yang telah dilakukan secara turun temurun
- b. Rendahnya tingkat Pendidikan
- c. Rendahnya pengetahuan hukum
- d. Orang tua tidak menghendaki anaknya bergaul bebas
- e. Faktor adat dan budaya
- f. Faktor agama

Dengan demikian Masyarakat desa tracap tidak melaksanakan undang-undang No.1 tahun 1974 tentang perkawinan hal ini disebabkan Masyarakat mengetahui adanya undang-undang tersebut setelah menikah dan Masyarakat desa tracap lebih mementingkan hukum adat atau kebiasaan dalam kehidupan dengan demikian masyarakat desa tracap memakai hukum ketika hukum itu bersesuaian dengan kebiasaan yang ada dalam masyarakat selain itu, masyarakat di desa tracap belum ada sosialisasi tentang hukum perkawinan sehingga masyarakat tidak mengetahui isi yang terkandung dalam undang-undang tersebut.¹⁰

F. Kerangka Berpikir

Secara garis besar penelitian ini membahas mengenai bagaimana perkawinan dibawah umur serta pengaruhnya terhadap keharmonisan

¹⁰ Siti Faiyah, “pernikahan dibawah umur,” 2008

keluarga. Untuk membahas penelitian ini, peneliti menggunakan landasan hukum Islam, Undang-undang dan konsep keluarga Sakinah sebagai acuan yang mendasari pemikiran peneliti. Adapun contohnya seperti penggunaan ayat Al-Qur'an, hadits, Undang-undang no.1 tahun 1974, Undang-undang no.16 tahun 2019 dan prinsip keluarga Sakinah.

Mengawali pembahasan penelitian ini, peneliti menguraikan definisi mengenai perkawinan. Dalam Islam pengertian mengenai perkawinan banyak disebutkan salah satunya pada ayat Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yang berbunyi:¹¹

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” (QS. Ar-Rum/30:21).

Pada ayat tersebut, dijelaskan pula tujuan dari perkawinan yakni agar manusia merasakan ketenangan dan ketentraman dalam hidupnya atau yang disebut juga sebagai Sakinah, Mawaddah Warahmah. Sama halnya seperti definisi dan tujuan perkawinan dalam Islam, menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974, tujuan dari perkawinan yakni membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Oleh karena itu untuk merealisasikan tujuan tersebut diperlukan kesiapan yang matang bagi seseorang yang hendak untuk melangsungkan perkawinan.

Berbicara mengenai perkawinan, tentu saja erat kaitannya dengan batas usia perkawinan. Dalam Islam, batas usia perkawinan tidak disebutkan secara tegas pada usia berapa seseorang harus atau dapat melangsungkan

¹¹ RI,hal.406

perkawinan. Akan tetapi dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 6 dijelaskan bahwa seseorang yang hendak melangsungkan perkawinan adalah yang telah mencapai usia *baligh*. Adapun ayat tersebut berbunyi:¹²

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ
وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Lalu, jika menurut penilaianmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa. Siapa saja (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah dia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan siapa saja yang fakir, maka bolehlah dia makan harta itu menurut cara yang baik. Kemudian, apabila kamu menyerahkan harta itu kepada mereka, hendaklah kamu adakan saksi- saksi. Cukuplah Allah sebagai pengawas”.

Selain dari adanya kata cukup umur atau balig, pada ayat tersebut disebutkan juga arti kata "*rusyd*" yang dijelaskan dalam kitab tafsir Al-Misbah makna "*rusydan*" adalah kelurusan dan penentuan jalan. Dari sini muncul kata *rushd*, yang mengacu pada kesempurnaan mental dan spiritual seseorang, yang memungkinkan dia untuk bertindak dan bersikap seakurat mungkin.¹³

Berbeda dengan penjelasan usia perkawinan dalam Islam, dalam Undang-undang, aturan mengenai batas usia perkawinan dijelaskan secara spesifik dengan bilangan angka. Seseorang yang hendak melakukan perkawinan dapat diizinkan ketika telah berusia sembilan belas tahun. Hal tersebut diatur

¹² RI, hal. 77.

¹³ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah, jilid II* (Bandung: Lentera Hati, 2004) hlm 351.

dalam Undang-undang No.16 tahun 2019 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun”.¹⁴ Dengan adanya Undang-undang ini menjadi kebijakan baru pemerintah yang juga seharusnya dijadikan sebagai acuan bagi seseorang yang hendak menikah sebagai batas usia perkawinan yang ideal.

Adanya batas usia perkawinan tentu saja bukan tanpa tujuan. Menikah pada usia yang telah matang diharapkan dapat menjadikan pasangan tersebut mencapai kehidupan yang lebih baik ketika menempuh kehidupan setelah berumah tangga, sehingga berpotensi lebih tinggi untuk mencapai tujuan utama yang dicita-citakan oleh setiap manusia, yakni terwujudnya keluarga yang harmonis.¹⁵

Meskipun telah ada ketentuan mengenai aturan batas usia perkawinan, akan tetapi realita di masyarakat, fenomena perkawinan dibawah umur masih banyak ditemukan. Salah satu fenomena yang peneliti temukan yakni fenomena perkawinan dibawah umur yang terjadi di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Fenomena tersebut memunculkan berbagai pengaruh negatif bagi remaja yang melangsungkan perkawinan dibawah umur.

Karena adanya pengaruh negatif tersebut, peneliti mengkaji lebih lanjut mengenai bagaimana berlangsungnya kehidupan rumah tangga dengan melakukan observasi terhadap pengalaman yang dialami remaja yang melakukan perkawinan dibawah umur di Desa Sukakarya Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. Selanjutnya peneliti menganalisis ada atau tidaknya kesesuaian antara fenomena yang terjadi dengan konsep keluarga Sakinah.

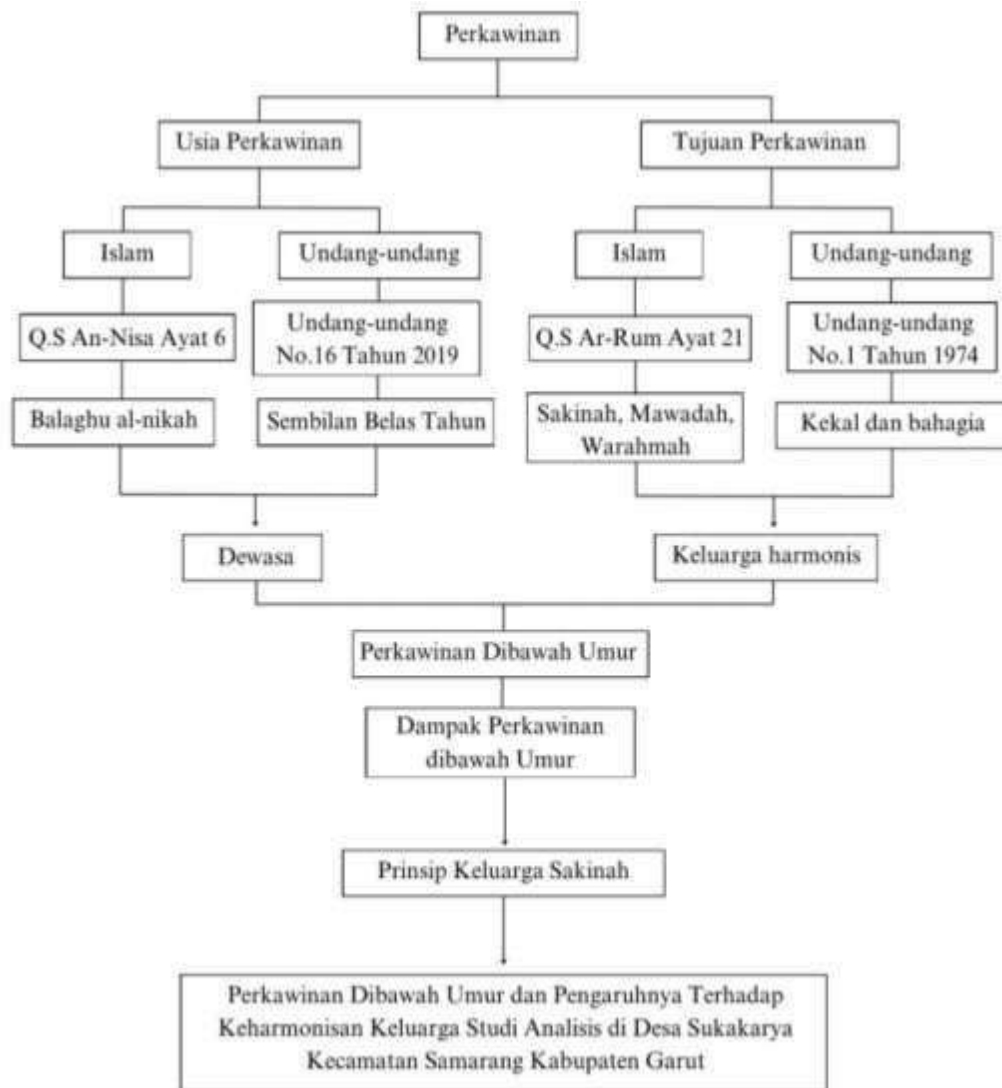
Sehingga dengan digunakannya konsep keluarga Sakinah, peneliti akan menarik kesimpulan tentang bagaimana terjadinya perkawinan dibawah umur dan pengaruhnya terhadap keharmonisan keluarga. Untuk memudahkan pembaca agar dapat memahami alur penelitian ini, peneliti menggambarannya

¹⁴ Kementrian Sekretariat Negara RI.

¹⁵ Betsy Saharani, “Hubungan Antara Kematangan Emosi Dan Keharmonisan Keluarga Pada Pasangan Yang Menikah Di Usia Dini” (Universitas Mercu Buana Yogyakarta, 2022).

pada kerangka berpikir dibawah ini:

Gambar 1.1 Kerangka Berpikir



G. Langkah-langkah Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian dengan judul Pengaruh Pernikahan Dibawah Umur Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Studi Analisis Di Desa Sukakarya ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) jenis penelitian yang dilakukan secara langsung di Lokasi atau ditempat di mana fenomena yang diteliti terjadi. Dalam penelitian ini, peneliti turun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, survei, atau metode pengumpulan lainnya.¹⁶

b. Pendekatan dan Metode Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.¹⁷

Adapun dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif analisis. Adapun pengertian dari penelitian deskriptif analisis menurut Sugiyono (2013), yaitu suatu metode yang berfungsi untuk atau mendeskripsikan atau memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sampel yang telah dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.¹⁸ Metode ini digunakan agar mampu memahami dan memberikan gambaran yang jelas mengenai permasalahan yang terkait dengan isi penelitian dan dianalisis agar penulis dapat menyusun penelitian ini dalam bentuk yang sistematis sehingga mengenai pada inti permasalahan dan memperoleh hasil penelitian yang benar.

¹⁶ *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Edisi Revisi, (STAIN Jurai Siwo Metro, 2011), h.27.

¹⁷ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum, Pertama* (Mataram: Mataram University Press, 2020), hal. 82

¹⁸ Dr Sugiyono, "*Metode penelitian pendidikan pendekatan kuantitatif, kualitatif dan R&D*," 2013

c. Jenis Data

Penelitian ini bersifat kualitatif, data kualitatif adalah data non-numerik atau angka. Data ini biasanya berisi analisa kondisi saat ini pada organisasi sehingga membantu peneliti dalam menentukan permasalahan. Contoh data kualitatif seperti data wawancara, data observasi dan lainlain. Adapun masalah yang diteliti yaitu faktor yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan dibawah umur yang terjadi di desa Sukakarya kecamatan Samarang Kabupaten Garut.

d. Sumber Data

i. Data Pimer

Data primer yaitu data yang diperoleh penulis secara langsung di lokasi penelitian dan merupakan data hasil wawancara secara langsung dan terarah terhadap responden yang dipilih dan terkait tentunya dengan yang mempunyai hubungan langsung dalam penulisan. Dengan kriteria responden berlokasi di Desa Sukakarya yang melakukan perkawinan di bawah umur.¹⁹

ii. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh penulis secara tidak langsung melalui penelitian kepustakaan (*library research*) yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam tulisan ini dengan cara membaca dan mengkaji buku-buku, artikel, dan berbagai literatur lain.²⁰

Adapun beberapa informan diantaranya :

- a) Bapak. Egi Giana selaku sekertaris Desa Sukakarya
- b) Rizal Azhari sebagai pelaku perkawinan di bawah umur
- c) Anisa Nurul Rahma sebagai pelaku perkawinan di bawah umur
- d) Siti Sumiati sebagai pelaku perkawinan di bawah umur

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung : Alfabeta, 2009, Cet. Ke 8, hlm. 137

²⁰ *Ibid.*

- e) Mega Mustika sebagai pelaku perkawinan di bawah umur
- f) Adi Warsito sebagai pelaku perkawinan di bawah umur
- g) Yuyu Fujiawati sebagai pelaku perkawinan di bawah umur
- h) Muhammad Faisal sebagai pelaku perkawinan di bawah umur

e. Teknik Pengumpulan Data

i. Interview

Wawancara dilakukan secara lisan, yang menyiratkan bahwa wawancara tidak hanya sebagai sarana pertukaran informasi, dalam suatu percakapan, tetapi juga sarana untuk mengumpulkan dan mengambil informasi yang tentunya diperlukan penulis untuk menyelesaikan penelitian ini. Wawancara dilakukan secara langsung kepada narasumber pada 11 Oktober 2024 peneliti mewawancarai Bapak Egi Egian selaku Sekertaris Desa Sukakarya, pada 11 Oktober 2024 peneliti mewawancarai Yuyu Fujiawati selaku salah satu pelaku perkawinan di bawah umur, pada 12 Oktober 2024 peneliti mewawancarai Sopiah Margareta selaku salah satu pelaku perkawinan di bawah umur. Dan hal yang sama dilakukan oleh peneliti terhadap responden / informan lainnya.

ii. Studi Pustaka

Studi pustaka merupakan metode pengumpulan data yang diarahkan pada pencarian data dan informasi melalui dokumen-dokumen baik dokumen tertulis, foto-foto, gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses penelitian, yang tentunya secara langsung relevan dengan penelitian yang penulis lakukan dari lokasi penelitian sebagai bukti nyata, bahwa penelitian memiliki pengawasan..

iii. Observasi

Yaitu suatu cara dengan mengumpulkan data dengan mengadakan pengamatan secara langsung di lapangan terhadap hal yang sesuai dengan pembahasan.

f. Teknik analisis data

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teknik analisis interaktif yang diawali dengan reduksi data, penyajian dan pengambilan kesimpulan.²¹



²¹ Matthew B Miles dan A Michael Huberman, “*Analisis data kualitatif*” (Jakarta: UI Press, 1992), hal.16